



PENETAPAN

Nomor : 16/ Pdt.P/ 2024/ PN Pre

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

MARKUS PANGGALO, lahir di Tator pada tanggal 28 Juni 1958, Umur 65 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan A. Makkulau, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 2 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare dibawah register Nomor 16/ Pdt.P/ 2024/ PN Pre, tanggal 5 Februari 2024, telah mengemukakan maksudnya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon atas nama MARKUS PONGGALO adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7372032806580006;
2. Bahwa pemohon memiliki hubungan keluarga dengan: ELI, tempat/tanggal lahir : Parepare, 12 Februari 1985 yang menikah dengan SULTAN BURHAN berdasarkan Kutipan Surat Nikah Nomor : 025/SN/MJ-GKJPr/VII/2005 yang diterbitkan oleh Gereja KIBAID (Kerapatan Injil Bangsa Indonesia) tanggal 03 Juli 2005, dan telah dikarunia 1(Satu) orang anak yang bernama ANUGRAH, yang mana bersangkutan saat ini tinggal atau dititipkan kepada Pemohon Berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7372030110100016;
3. Bahwa pemohon mengajukan permohonan sebagai wali dari anak yang bernama ANUGRAH, tempat/tanggal lahir : Parepare, tanggal 11 Agustus 2005, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal Jl. A. Makkulau, RT/RW 004/008, Kel. Bukit Indah, Kec. Soreang, Kota Parepare,

Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2024/PN Pre Halaman 1 dari 8



dan bermaksud untuk mengikuti seleksi calon TNI AD, sehingga untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang di perlukan dalam seleksi tersebut dinyatakan haruslah dilakukan oleh wali yang sah, sehingga orang tua dari ANUGRAH telah menyerahkan anaknya kepada pemohon berdasarkan Surat Penyerahan Orang Tua Kepada Wali yang telah diketahui oleh Lurah Malusetasi dan Camat Ujung;

4. Bahwa untuk mengurus dan menandatangani semua administrasi yang di perlukan dalam seleksi calon TNI AD tersebut, pihak panitia calon TNI AD menyatakan harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Parepare;
5. Bahwa karena persyaratan pihak panitia seleksi calon TNI AD tersebut, maka pemohon sebagai anak kandung dari orang tua anak tersebut dan juga telah di berikan kuasa untuk itu, maka pemohon berkepentingan untuk bertindak sebagai wali sekaligus mengurus kepentingan anak tersebut hanya/khusus dalam kaitannya menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kehadiran Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon MARKUS PONGGALO sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama ANUGRAH, tempat/tanggal lahir : Parepare, tanggal 11 Agustus 2005, jenis kelamin Laki-Laki; kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal Jl. A. Makkulau, RT/RW 004/008, Kel. Bukit Indah, Kec. Soreang, Kota Parepare untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD;
3. Menetapkan Bahwa Permohonan ini hanya dipergunakan khusus untuk persyaratan sebagai calon anggota TNI AD;
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya yaitu berupa :

Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2024/PN Pre Halaman 2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan : 7372032806580006 atas nama MARKUS PANGGALO (P-1);
2. Fotokopi Surat Nikah Nomor : 025/SN/MJ-GKJPr/VII/2005, tanggal 3 Juli 2005 (P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan : 737202502850002 tertanggal 04-4-2013 atas nama ELI (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4056-CSIT/III/2007, tertanggal 29 Maret 2007 atas nama ANUGRAH, lahir di ParePare pada tanggal 14 Februari 1986, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Cakil dan KB Kabupaten Sidrap (P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan : 7372021108050005 atas nama ANUGRAH (P-5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor : 73720301100100016 tertanggal 05-07-2023 atas nama Kepala Keluarga MARKUS PANGGALO (P-6);
7. Fotokopi Surat Penyerahan Orang Tua Kepada Wali tertanggal 3 Januari 2024 (P-7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor : 7372020104120003 tertanggal 05-07-2023 atas nama Kepala Keluarga ELI (P-8);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-8 oleh karena keseluruhan surat bukti tersebut dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon di Persidangan selain mengajukan bukti surat-surat juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang keterangannya pada pokoknya sebagaiberikut :

1. SAKSI ELI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah paman saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak yang bernama Anugrah;
- Bahwa Anugrah lahir pada tanggal 11 Agustus 2005;

Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2024/PN Pre Halaman 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini bapak kandungnya Anugrah tinggal di Samarinda Kalimantan Timur dan bapak kandungnya Anugrah pergi meninggalkan Anugrah dari sejak Anugrah berumur 3 tahun 6 bulan dan sampai sekarang ini tidak pernah ada kabar;
- Bahwa sekarang ini Anugrah tinggal bersama saksi di jalan Andi Makkulau RT.004, RW. 008 Kel. Bukit Indah, Kec. Soreang Kota Parepare;
- Bahwa tujuannya sehingga Pemohon mengajukan perwalian anak saksi yang bernama Anugrah yaitu untuk sebagai walinya Anugrah karena Anugrah ingin mendaftar sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada bulan Maret 2024;
- Bahwa saksi setuju dan saksi tidak keberatan kalau Pemohon menjadi wali dari Anugrah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon;

2. SAKSI DAMARIS MARI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak yang bernama Anugrah;
- Bahwa Anugrah lahir pada tanggal 11 Agustus 2005;
- Bahwa sekarang ini bapak kandungnya Anugrah tinggal di Samarinda Kalimantan Timur dan bapak kandungnya Anugrah pergi meninggalkan Anugrah dari sejak Anugrah berumur 3 tahun 6 bulan dan sampai sekarang ini tidak pernah ada kabar;
- Bahwa sekarang ini Anugrah tinggal bersama saksi di jalan Andi Makkulau RT.004, RW. 008 Kel. Bukit Indah, Kec. Soreang Kota Parepare;
- Bahwa tujuannya sehingga Pemohon mengajukan perwalian anak saksi yang bernama Anugrah yaitu untuk sebagai walinya Anugrah karena Anugrah ingin mendaftar sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada bulan Maret 2024;
- Bahwa saksi setuju dan saksi tidak keberatan kalau Pemohon menjadi wali dari Anugrah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apa-apalagi dan selanjutnya memohon Penetapan;

Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2024/PN Pre Halaman 4 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat Bukti Surat dan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yang mana berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa diperoleh adanya fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah kakek dari anak yang bernama Anugrah;
- Bahwa benar (Termohon) atas nama ANUGRAH adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Sultan Burhan dan Eli, sebagaimana diterangkan dalam bukti surat bertanda Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4506/CST/III/2007, lahir di Parepare pada tanggal 11 Agustus 2005;
- Bahwa benar Pemohon dalam permohonannya ingin menjadi wali terhadap anak Anugrah untuk pemenuhan persyaratan untuk melamar sebagai Calon Anggota TNI AD di Kota Parepare bagi Termohon;
- Bahwa benar permohonan perwalian tersebut dilakukan dengan alasan oleh karena bapak kandungnya Anugrah tinggal di Samarinda Kalimantan Timur dan bapak kandungnya Anugrah pergi meninggalkan Anugrah dari sejak Anugrah berumur 3 tahun dan sampai sekarang ini tidak pernah ada kabar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Parepare mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan mengenai Perwalian yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II mengenai perkara Permohonan dalam poin 12.1 ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Atas Nama MARKUS PANGGALO (Pemohon) dan dikuatkan dengan adanya keterangan Saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan A. Makkulau RT.004, RW.008 Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, maka berdasarkan pertimbangan tersebut

Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2024/PN Pre Halaman 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Parepare berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon yang ingin ditetapkan sebagai wali atas Termohon Kurniawan untuk mengurus kelengkapan berkas sebagai pemenuhan persyaratan untuk melamar sebagai Calon Anggota TNI AD di Kota Parepare bagi Termohon, dengan alasan bahwa ayah Termohon telah pergi meninggalkan Anugrah ke Pulau Kalimantan dan sampai sekarang ini tidak pernah ada kabar, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan dalam Pasal 360 KUH Perdata telah diatur bahwa **“Pengangkatan seorang wali dalam hal ini dapat atas permintaan Keluarga sedarah anak yang belum dewasa....., dan permintaan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 359 KUH Perdata ditentukan bahwa dapat “diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian.....”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4506/CST/III/2007 diketahui bahwa Termohon atas nama ANUGRAH adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Sultan Burhan dan Eli. Kemudian dalam bukti surat bertanda P-7 berupa Surat Penyerahan orang tua kepada Wali, serta pula adanya keterangan Saksi-saksi bahwa orang tua Termohon tidak tinggal bersama dengan Termohon di dan Termohon dalam hal ini telah dititipkan orang tuanya kepada Pemohon yang bernama Markus Ponggalo. Kemudian alasan utama orang tua Termohon menyerahkan perwalian kepada Pemohon adalah untuk memenuhi syarat dan mempermudah Termohon dalam usahanya mendaftar menjadi anggota TNI-AD, maka berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat bahwa permohonan Pengangkatan Pemohon sebagai wali atas Termohon dalam hal ini didasarkan karena **ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, sehingga atas permintaan dari orang tua Termohon yang saat ini yang tidak tinggal bersama dengan Termohon**, maka oleh karenanya permohonan pengangkatan sebagai wali untuk Termohon terkait dengan pemenuhan persyaratan untuk melamar sebagai Calon Anggota TNI AD di Kota Parepare bagi Termohon dan hal tersebut guna untuk kepentingan masa depan Termohon maka cukup beralasan dan berdasar hukum permohonan tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan tercantum dalam amar Penetapan ini;

Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2024/PN Pre Halaman 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan-peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon MARKUS PONGGALO sebagai wali dari anak laki-laki yang bernama ANUGRAH yang lahir di Parepare pada tanggal 11 Agustus 2005 anak kandung dari pasangan suami isteri Sultan Burhan dan Eli, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4506/CST/III/2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidrap pada tanggal 29 Maret 2007;
3. Menetapkan bahwa penetapan ini akan dipergunakan khusus untuk memenuhi persyaratan melamar sebagai Calon Anggota TNI AD;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 138.000,00 (Seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 oleh Risang Aji Pradana, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parepare untuk mengadili perkara permohonan tersebut. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Arifuddin, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

T.T.D

T.T.D

Arifuddin, S.H.

Risang Aji Pradana, S.H., M.H.

Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2024/PN Pre Halaman 7 dari 8



RINCIAN BIAYA PERKARA PERDATA PERMOHONAN

Nomor : 16/Pdt.P/2024 /PN Pre

• PENDAFTARAN	:	Rp.	30.000,00
• PEMBERKASAN	:	Rp.	75.000,00
• PNPB PANGGILAN	:	Rp.	10.000,00
• PENGGANDAAN	:	Rp.	3.000,00
• MATERAI	:	Rp.	10.000,00
• HAK REDAKSI	:	Rp.	10.000,00 +
JUMLAH		Rp.	138.000,00